



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) ☎ (0717) 96107 Fax. (0717) 96092

E-Mail: dinpmp2kukm@bangka.go.id Website: <http://www.bangka.go.id> SMS: 0812 7878 1145

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA USIA DINI

Nomor: 400.3.5/l388 /PAUD/DINPMP2KUKM/2024

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Bupati Bangka Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka;
 5. Berita Acara Rapat atas Permohonan Perubahan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PD Aisyiyah Kabupaten Bangka tanggal 11 November 2024.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Penyelenggara/Pendiri/Pelaku Usaha	: Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Bangka
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1410240058542
Alamat Penyelenggara/Pendiri/Pelaku Usaha	: Jalan Rambutan Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka
Nama Satuan Pendidikan	: TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal Sungailiat
Alamat Satuan Pendidikan	: Jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka
Jenis Program	: Taman Kanak-kanak

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

1. Perubahan izin harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama satuan pendidikan dan/atau perubahan alamat dan/atau perubahan penyelenggara/pelaku usaha;
2. Penanggungjawab satuan pendidikan wajib membuat laporan kegiatan kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Masa berlaku izin adalah sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;
4. Dengan berlakunya izin ini, maka Persetujuan Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan) Nomor: 421.1/200/IP/II/DINPMP2KUKM/2021 tanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
5. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 25 November 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka,



Tembusan:

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bangka